

KOTA MADIUN



## PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jalan Letjend Panjaitan No.17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur  
Telepon (0351) 458322, Fax (0351) 458322  
email: [inspektoratkotamdn@gmail.com](mailto:inspektoratkotamdn@gmail.com)

---

### KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN NOMOR : 060-401.050/ 25 /2020 TENTANG

#### TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN

#### INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Madiun Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2018;
15. Keputusan Inspektur Kota Madiun Nomor: 060/06/401.050/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Kota Madiun dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dibentuk Tim Teknis yang mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan menginventarisasi seluruh dokumen dan data Rencana Aksi yang akan ditetapkan dalam Roadmap atau Agenda Perubahan Reformasi;
- b. Mengkomunikasikan secara aktif dokumen dan data pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program rencana aksi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi secara berkala;
- d. Membuat rencana perbaikan dan tindak lanjut atas hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun;
- e. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Inspektur Kota Madiun;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 04 Mei 2020

**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**  
**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19640522 199003 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN  
NOMOR : 060-401.050/25 /2020  
TANGGAL : 04 Mei 2020

**TIM EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS   |
|----|---------------------|---|
| 1. | Penanggung Jawab    | DORIS EKO PRASETYO. SSTP, M.SI.   |
| 2. | Ketua               | SUMARWAN, ST, MT  |
| 3. | Anggota             | 1. DEDHY PRIYO NURHADIONO, SH<br>2. RONY SETYO PRAMONO, ST<br>3. RIKI TRIBARA YUSUF, SH |

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 04 Mei 2020

**INSPEKTUR KOTA MADIUN,**



**Dra. RULLY DWI RATNAWATI**

Pembina Utama Muda

NIP.19640522 199003 2 003